

**DISPARITAS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN  
MENGHINDARI ZINA DI PENGADILAN AGAMA SOLOK  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 12/Pdt.P/2024/PA.Slk  
DAN NOMOR 23/Pdt.P/2024/PA.Slk)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

**Oleh :  
NADHRATUL MARHAMAH  
2113010005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1447 H/ 2025 M**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhratul Marhamah

NIM : 2113010005

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 14 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Nadhratul Marhamah

NIM. 2113010005

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhratul Marhamah

NIM : 2113010005

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Disparitas Penetapan Dispensasi Nikah Dengan Alasan  
Menghindari Zina Di Pengadilan Agama Solok (Studi  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk Dan Nomor  
23/Pdt.P/2024/PA.Slk)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk  
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 14 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Nadhratul Marhamah  
NIM. 2113010005

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"DISPARITAS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN MENGHINDARI ZINA DI PENGADILAN AGAMA SOLOK (STUDI PENETAPAN NOMOR 12/Pdt.P/2024/PA.Slk DAN NOMOR 23/Pdt.P/2024/PA.Slk)"** yang disusun oleh **NADHRATUL MARHAMAH, Nim : 2113010005**, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 Agustus 2025

Disetujui oleh

Pembimbing I



**Dr. Kholidah, M.Ag**  
NIP. 196403231992032003

Pembimbing II



**Aidil Aulva, S.H.I., M.A.Hk**  
NIP. 198907132019031019

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Disparitas Penetapan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Zina Di Pengadilan Agama Solok (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk Dan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Slk** yang disusun oleh **Nadhratul Marhamah NIM 2113010005** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang  
Tanggal : 28 Agustus 2025  
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

**Dr. Suhefri, M.Ag**  
NIP. 196207201991031003  
Penguji I

**Muhammad Arif, M.H**  
NIP. 197703032009011010  
Penguji II

**Dr. Kholidah, M.Ag**  
NIP. 196403231992032003  
Penguji III / Pembimbing I

**Aidil Aulya, S.H.I, M.A.Hk**  
NIP. 198907132019031019  
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Imam Bonjol Padang**



**Dr. Alfadli, M.Ag**  
NIP. 197212131998031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat sehat, sakit, ilmu, pikiran, waktu dan hidup yang tak terukur telah diberikannya sampai pada saat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Disparitas Penetapan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Zina Di Pengadilan Agama Solok (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.p/2024/PA.Slk Dan Nomor 23/Pdt.p/2024/PA.Slk)”**. Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke dalam era yang penuh dengan keilmuan ini.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses penyusunannya, penulis sering kali menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Namun dengan adanya motivasi, dorongan, niat, dan kesungguhan yang kuat serta bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada dua sosok yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu orang tua tercinta. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.P.d. Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaiaan, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si., Ph.D selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta intansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. H. Afrinal, S. Sos., M.H dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafiz, S.H., M.A.
4. Ibu Dr. Kholidah, M.Ag Sebagai Penasehat Akademik (PA) sekaligus sebagai Pembimbing I dan Bapak Aidil Aulya, S.H.I, M.A.Hk, selaku Pembimbing II yang telah membantu membimbing penulis dengan ikhlas, sabar, dan tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik Bapak/Ibu Dosen beserta karyawan/karyawati

dilingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik, mengajarkan ilmu pengetahuan dan menyediakan fasilitas kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.

5. Dosen penguji I penulis, Bapak Dr. Suhefri, M.Ag serta dosen penguji II penulis, Bapak Muhammad Arif, M.H, terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya memberikan arahan, masukan saat sidang munaqashah agar skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada yang teristimewa dan yang paling berjasa di kehidupan saya yaitu Ayahanda tercinta Nevi Alber dan Ibunda tersayang Yarlisma yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, mendidik dan selalu mendo'akan saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih atas doa, dukungan dan pengorbanan tanpa henti yang diberikan kepada penulis selama ini. Segala pencapaian yang penulis raih, termasuk terselesaikannya skripsi ini, tidak terlepas dari cinta, kesabaran dan bimbingan kalian. Doa penulis senantiasa agar ayah dan bunda diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga penulis bisa terus berbakti dan membahagiakan kalian.
8. Kepada saudari dan saudara tercinta, Nadia Salsabila, Nabila Hanifatul Jannah, Muhammad Rafif Ghani, Raifa Wardatul Jannah yang telah memberikan dukungan do'a, motivasi dan semangat dalam menjalankan perkuliahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Dukungan tulus dari kalian menjadi kekuatan yang berarti bagi penulis dalam menempuh perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk sahabat perjuangan saya Marissa Elidhia Fitri, Ulfah Khairiah dan Zainab, terimakasih telah menemani perjuangan dalam masa perkuliahan, terimakasih suka duka serta semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada sahabat pondok tercinta, Tiara Cintia Maneza, Shakira Ghania Irhamni, dan Ghitrif Fathinah, terimakasih telah memberikan perhatian dan dukungan, bahkan dalam bentuk hadiah yang sangat bermakna bagi penulis, meskipun kita bertemu sesekali setelah tamat pondok. Doa menjadi sumber semangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
11. Kepada Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Shania Audrey dan Yesa Tirta Islami yang senantiasa hadir mendampingi penulis dalam setiap suka dan duka. Ungkapan terima kasih juga ditujukan kepada Asanti Rahmayana, yang selalu setia menemani serta membantu penulis di kala menghadapi kesulitan. Meskipun

perkenalan kita berawal dari kegiatan KKN, namun berlanjut hingga menjadi teman satu kos dan sahabat yang berarti. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Fahmi Muzaki, yang dengan tulus menemani serta bersedia direpotkan dalam proses penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan tepat waktu.

12. Kepada teman-teman Hukum Keluarga 2021, terkhusus Hukum Keluarga A yang menjadi teman seperjuangan dari awal perkuliahan serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being me independent women, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement*, Amin.

Akhir kata dan ribuan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang, 14 Agustus 2025  
Penulis



**Nadhratul Marhamah**  
**NIM. 2113010005**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“DISPARITAS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN MENGHINDARI ZINA DI PENGADILAN AGAMA SOLOK (STUDI PENETAPAN NOMOR 12/Pdt.P/2024/PA.Slk DAN NOMOR 23/Pdt.P/2024/PA.Slk)”**. Disusun oleh **NADHRATUL MARHAMAH NIM 2113010005** Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pernikahan dibawah umur seringkali dipicu oleh faktor ekonomi, pendidikan, tradisi dan berdampak negatif pada pendidikan dan kesehatan. Meskipun adanya perubahan undang-undang tentang batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun baik pria maupun wanita, dispensasi sangat mungkin terjadi dengan alasan sangat mendesak yang belum diuraikan dengan jelas. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum menyebabkan terjadinya disparitas. Pertanyaan penelitian sebagai berikut: Pertama, bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Solok terhadap dua penetapan dengan perkara dispensasi nikah nomor 12 dan nomor 23? kedua, bagaimana analisis disparitas penetapan nomor 12 dan nomor 23 menurut teori kebebasan dan kemandirian hakim? jenis penelitian yang digunakan adalah normatif analisis (*library research*). Sumber data yang digunakan bahan hukum primer yang diperoleh dari penetapan dispensasi nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama Solok nomor 12 dan nomor 23. Penelitian menghasilkan kesimpulan yaitu: *Pertama*, disparitas putusan dalam perkara terjadi karena perbedaan penafsiran hakim terhadap urgensi dan kematangan calon mempelai. Perkara nomor 12 dikabulkan dengan menekankan pencegahan zina, sementara perkara nomor 23 hakim menolak dengan mempertimbangkan mudarat perkawinan dini lebih besar. *Kedua*, analisis perkara nomor 12 hakim mengabulkan permohonan dan nomor 23 hakim menolak permohonan menunjukkan disparitas putusan meskipun ada kesamaan fakta. Hal ini mencerminkan kebebasan dan kemandirian hakim dalam mengutamakan nilai keadilan berdasarkan kebenaran fakta dalam persidangan dan penekanan pada tanggungjawab

**Kata Kunci:** Disparitas, Dispensasi Nikah, Kebebasan Hakim

## DAFTAR ISI

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>                                              | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>                        | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                               | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                           | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                               | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                      | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                   | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                            | <b>1</b>   |
| <b>1.1. Latar Belakang .....</b>                                                          | <b>1</b>   |
| <b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>                                                         | <b>6</b>   |
| <b>1.3. Pertanyaan Penelitian .....</b>                                                   | <b>6</b>   |
| <b>1.4. Tujuan Penelitian .....</b>                                                       | <b>6</b>   |
| <b>1.5. Signifikansi Penelitian .....</b>                                                 | <b>7</b>   |
| <b>1.6. Studi Literatur .....</b>                                                         | <b>7</b>   |
| <b>1.7. Landasan Teori .....</b>                                                          | <b>13</b>  |
| <b>1.8. Metode Penelitian .....</b>                                                       | <b>15</b>  |
| <b>BAB II TEORI BATAS USIA PERKAWINAN .....</b>                                           | <b>18</b>  |
| <b>2.1. Batas Usia Perkawinan .....</b>                                                   | <b>18</b>  |
| 2.1.1 Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif .....                                   | 18         |
| 2.1.2 Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi<br>UU No16 Tahun 2019 ..... | 19         |
| 2.1.3 Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....                                     | 25         |
| <b>2.2. Dispensasi Perkawinan .....</b>                                                   | <b>26</b>  |
| 2.2.1 Pengertian Dispensasi Nikah .....                                                   | 26         |
| 2.2.2 Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan .....                                             | 27         |
| 2.2.3 Syarat dan Prosedur Dispensasi Perkawinan .....                                     | 29         |
| 2.2.4 Landasan Penemuan Hukum dalam Dispensasi Nikah .....                                | 31         |
| <b>BAB III PUTUSAN DAN PENETAPAN DI PERADILAN AGAMA .....</b>                             | <b>35</b>  |
| 3.1. Pengertian Putusan dan Penetapan di Peradilan Agama .....                            | 35         |
| 3.2. Alat Bukti Hukum Peradilan Agama .....                                               | 36         |
| 3.3. Kebebasan dan Kemandirian Hakim .....                                                | 39         |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4. Asas-Asas Kebebasan Hakim.....                                                           | 44        |
| 3.5. Prinsip-Prinsip Kebebasan Hakim .....                                                    | 45        |
| 3.6. Nilai-Nilai Kemandirian Hakim menurut hukum Islam.....                                   | 46        |
| 3.7. Disparitas Putusan.....                                                                  | 47        |
| <b>BAB IV ANALISIS DISPARITAS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH.....</b>                             | <b>52</b> |
| 4.1. Analisis Pertimbangan Hakim.....                                                         | 52        |
| 4.2. Disparitas Penetapan Dispensasi Nikah Dilihat Dari Perspektif<br>Kemandirian Hakim. .... | 66        |
| <b>BAB V KESIMPULAN .....</b>                                                                 | <b>69</b> |
| 5.1. Kesimpulan.....                                                                          | 69        |
| 5.2. Saran .....                                                                              | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                   | <b>71</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                               |           |
| <b>BIODATA</b>                                                                                |           |